KONSTRUKSI HUKUM ISLAM BERBASIS TRADISI LOKAL DI KALANGAN MASYARAKAT TRADISONALIS SITUBONDO

Ishaq
Dosen Tetap STAIN Jember Jurusan Syariah

Abstract

This research analyses the local tradition-based Islamic law construction of santri moslems of Situbondo. This research implemented qualitative approach which is characterized by analytical description. Besides considering to process more than the product, analysis in this research stesses on empirical level.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Tradisi Lokal dan Masyarakat Tradisionalis*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Sosiologi, masyarakat merupakan elemen dinamis yang menghendaki perubahan, dan setiap perubahan merupakan gejala normal. Salah satu implikasi perubahan sosial yang paling terlihat adalah dari aspek hukum. Akselerasi perubahan yang dramatis terhadap iklim sosial meniscayakan pada bangunan hukum yang dinamis yang dapat melindungi kebutuhan sosial (William,541:980). Salah satu dari sekian teori hukum Islam yang berdimensi sosial dan aspiratif terhadap tradisi lokal adalah teori al-'Urf . Teori ini, mengasumsikan adanya akulturasi timbal-balik antara Hukum Islam dengan budaya lokal yang tujuan utamanya agar Tradisi Lokal dijadikan sebagai agent perubahan Hukum Islam, sehingga memungkinkan berkembangnya varian Islam Lokal, Islam Pribumi atau pola keberagamaan yang Multikultural.

Adanya spirit dan karakter dinamis dalam tradisi lokal (al-U'rf) ini memastikan pada timbulnya perubahan pada kontruk tradisi lokal yang pada gilirannya menuntut pada adanya modivikasi pada konstruksi ijtihad yang dilakukan. Hal demikian, karena tradisi lokal merupakan seperangkat nilai yang dihasilkan dari interaksi berulang antar subyek sosial dan kemudian diyakini sebagai norma kehidupan. Nilai-nilai (baca:Illat) inilah yang kemudian dijadikan landasan terbentuknya sebuah Hukum Islam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kaidah Fiqhi bahwa; Al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Hukman Wujudan Wa'adaman" . Hukum selalu dinamis mengikuti basis rasionalitas (baca;nilai-nilai) hukumnya

(Rahman Jamil,45: 1997).

Salah satu wilayah yang masyarakatanya juga menjadikan tradisi lokal sebagai landasan pengamalan Hukum Islamnya adalah masyarakat Situbondo. Tradisi Paron, Duum Tarakat merapakan salah satu dari sekian tradisi lokal yang telah berlaku secara turun temurun. Masyarakat Situbondo dimasukkan pada katagori tradisonalis yang berhaluan Nahdlatu al-Ulama (NU) dengan yang konstruksi Hukum Islam yang cenderung Normative-Dedukatif.

Namun demikian, Pemberian label Tradisonalis dalam konstruksi Hukum Islam yang berbasiskan tradisi lokal dirasa kurang tepat. Karena dalam tahun-tahun terakhir, terbukti adanya dinamika internal yang cukup signifikan serta adanya kecendrungan untuk memberikan corak baru pola berfikir fiqhi yang lebih progresif dan inovatif, terutama dari kalangan progressif.

Sungguhppun demikian, belakangan masih tetap muncul fenomena yang cukup paradoks yang cendrung menyudutkan posisi masyarakat Situbondo terutama gugatan dari kelompok Islam Radikal dan Reformis yang menganggap model pemahaman fiqhi dan praktek Hukum Islam mereka telah kehilangan Otensitas Islamnya, karena telah terjadi percampuran dengan tradisi lokal. Sehingga terasa sulit untuk membedakan mana yang Islam, dan mana yang bukan Islam. Pemahaman ini tentu menafikan upaya-upaya kreatif masyaraat santri situbondo dalam mengkonstruk hukum Islam dari sebuah tradisi lokal.

Persoalan utama dari penelitian adalah Bagaimana sebenarnya Masyarakat santri Situbondo mengkonstruks Hukum Islam yang berbasiskan Tradisi Lokal. Penelitian ini mengasumsikan terjadinya konstruksi hukum tradisi lokal yang lebih mengarah pada pola Kostruksi Simbiosis. Yaitu konstruksi yang menghargai nilai lokal dan menginterpretasikannya sesuai dengan tuntutan realitas dengan tampa mengurangi substansi Hukum Islam itu sendiri.

Asumsi ini didasarkan pada pertama, kecendrungan pemahaman dan pengalaman keagamaan masyaratkat Situbondo yang lebih bercorak fiqhi lokal (pengetahuan Islam Lokal), ketimbang pengamalan doktrin dari Arab. Kedua fakta tentang tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis dari kalangan kiayi Muda Situbondo yang secara gencar mewacanakan gerakan keberagamaan Multikultural dengan menjadikan aspek nilai tradisi lokal sebagai stressing point dari seluruh konstruksi hukum Islamnya (Ishaq, 50: 2009).

Penelitian ini menjadi signifikan karena pertama semakin mengemukanya wacana pola keragamaan Orisinil Versus Pribumi yang merujuk pada pemahamanan tentang relasi antara Hukum Islam dengan Budaya Lokal. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak negatif pada pola pemahaman keagaman yang

cenderung benar-salah, tetapi juga sangat berpotensi melahirkan sikap ekslusif, bahkan konflik keberagamaan. Potensi konflik seperti ini hanya mungkin bisa diredam dengan munculnya konstruksi hukum yang berwawasan Multikultural, mempunyai karakter Moderat dan berwajah Pluralis (Zada Khamami,23: 2003) Kedua, semakin kuatnya keinginan para pemikir Hukum Islam tentang perlunya dilakukan reformasi terhadap konsep dan paradigma pembangunan hukum, setelah muncul keadaran tentang minimnya efektitas pelaksanaan Hukum Positif di Indonesia yang diakibatkan oleh pelaksanaan hukum positif yang tidak dilandasi oleh kesadaran beragama. Penelitan ini menjadi urgen terutama untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi rancangan Hukum Posistif pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan corak yang bersifat Deskriptif-Analitis. Agar sampai pada pengambaran (Deskription) dan penjelasan (analysis) mendalam dan terfokus, maka penelitian menggunakan pendekatan Kwalitaif (Qualitatif Researh) (Moleong.2001:2). Pendekatan Kwalitatif digunakan karena fokus penelitian ini menitik-beratkan pada kajian konseptual berupa butir-butir pemikiran tentang konstruksi Hukum Islam berbasis tradisi lokal dan bagaimana pemikiran tersebut terkonstruk (Bogdan dan Taylor,1975:5). Sebagai karakteristik dari peneltian kwalitatif, penelitin ini kecuali lebih memperhatikan proses dari pada produk, analisis dalam penelitian ini juga akan ditekankan pada tataran empiris.

Penelitian ini adalah penelitian ilmu Ushul Al-Fiqhi yang pembahasannya menggunakan pendekatan Filsafat Ilmu. Pembahasan ini difokuskan pada filsafat pengetahuan atau epistimologi, yang dalam pembahasan ini juga akan dijelaskan pemikiran filsafat ilmu dari Tomas S. Kuhn yang membahas pergeseran paradigma (Paridigm Shift) dalam ilmu pengetahuan. Pembahasan Paradigma Shift ini menjadi penting untuk mengkaji unsur-unsur dalam konstruksi hukum islam berbasis tradsi lokal kelompok santri tradisionalis Situbondo. Sehingga diketahui konsistensi dan kesesuaian dari missi kelompok ini untuk menghilangkan corak pemikiran dogmatik yang mentradisi dan membelenggu dikalangan NU. Dengan kata lain, apakah dalam konteks Paradigma Shift pemikiran kelompok ini telah melahirkan pergeseran paradigma dari "Normal Science" menuju "Revolutionary Science", sehingga pantas menyandang predikat study/discovery. Atau justru sebaliknya, mereka terjebak pada pengulangan (penghalusan atau pemapanan) paradigma dogmatik (logic of repeatation). Hal demikian karena punya kemungkinan

kelompok ini terpaksa mengambil sikap apologis ketika dihadapkan pada realitas sosial yang ambigu. Sehingga kelompok ini melakukan lompatan paradigma dari level teoritik ke level praktek, dari level metode menuju level ontologi dalam menjawab tradisi lokal sebagai realitas kongkrit atau hanya melakukan kajian sintaksis (struktur kebahasaan) yang diterapkan pada level pratek. Sehingga mereka tidak pantas menyandang predikat sebuah "kajian/studies/discovery, tetapi sebuah dogma atau "doktrin".

Kecuali itu, pembahasan Paradigma Shift ini semakin penting, karena Sebagai sebuah realitas sosial, tradisi lokal tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui proses interaksi dan proses dialektika antar sejumlah nilai dan sejumlah unsur dalam masyarakat (Peter L.Berger,4: 1991). Realitas ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat untuk dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari Hukum Islam dan Tradisi lokal dalam mengkonstruk Hukum Islam yang berbasiskan tradisi lokal. Terjadinya perubahan sosial meniscayakan perubahan hukum. Perubahan yang maksimal bukan berarti apriori terhadap perubahan, tetapi menjadikan perubahan sosial sebagai tolak-ukur atau meminjam istilah Fredman "a determenet" agent (faktor penentu) dalam melahirkan produk hukum yang berbasis tradisi lokal.

Malalui pembahasan ini akan diketahui proses konstruksi tersebut berlangsung. Apakah melalui proses rekayasa atau terjadi secara sadar dari subyek. Jika nilai universal tradisi lokal ditentukan melalui hasil kesepakatan dalam elemen masyarakat (Button up), maka pemikiran kelompok ini telah melahirkan pergeseran paradigma dari "Normal Science" menuju "Revolutionary Science", sehingga pantas menyandang predikat study/discovery. Karena dalam konteks Metodologi Hukum Islam, nilai kemashlahatan yang diperoleh merupakan nilai kemashlahatan Mu'tabarah. Dalam konteks Epistimologi Hukum Islam Kontemporer, orientasi nilai yang seperti ini disebut denga istilah Mashlahah Universal Kongkrit. Yaitu nilai-nilai universal yang diyakini dapat melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Sebaliknya, jika nilai tersebut diperoleh karena adanya rekayasa sosial (Top-down), maka, nilai kemashlahatannya lebih besifat kamuflase sehingga pelaksanaan keagamaanya dibawah bayang-bayang keterpaksaan, dan oleh karenanya dalam tataran sosiologis dimungkinkan munculnya sikap antipati dan anarkhis hukum (Satria Efendi,13:20003).

Dalam konteks Paradigma Shif Thomas Kuhn, Sebuah Konstruksi Hukum Islam berbasis tradisi lokal akan melahirkan produk hukum moderat dan multikultur, jika konstruksinya lebih berorientasi pada universalitas konkrit.

Sebaliknya konstruksi hukum akan melahirkan produk hukum yang ekslusif, jika konstruksi hukumnya lebih berorientasi pada kemashlahatan tekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Konstruksi Hukum Islam Berbasis Tradisi Lokal Kalangan Santri Situbondo

Situbondo merupakan Salah satu wilayah yang masyarakatanya menjadikan tradisi lokal sebagai landasan dan basis dari pengamalan Hukum Islam. Terdapat banyak tradisi lokal yang menyeruak di masyarakatnya. Sehingga para peneliti menempatkan Situbondo sebagai potret muzaik. Sebagai daerah yang paling strategis wilayahnya yang membentang di daerah tapal-kuda, memungkinkan daerah ini sebagai tempat berpadunya berbagai varian tradisi lokal. Kecuali mengambil bentuk sebuah kebiasaan masyarakat dalam melangsungkan upacara-upacara keagamaan (ritual), juga banyak tradisi lokal yang tumbuh dan berkembang didaerah ini dengan mengambil bentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam interaksi sosial atau dalam bermualat (al-'Urf). Seperti kebiasaan bertransaksi dengan menggunakan tradisi Akad Matoro' (pembelian dengan cara pesanan dan titipan),Tradisi paron (pembagian hasil gembalaan secara bergantian) Tradisi Tebbesen (juali beli dengan cara taksiran), Tradisi Duun Tarakat (pembagian harta warisan yang dilakukan semasa orang tua tersebut masih hidup dengan pembagian secara rata antara laki-laki dan perempuan)- sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini.

Konstruksi Hukum Islam tradisi lokal kalangan santri progressif Situbondo dibangun diatas gagasan Implementasi Nilai-Nilai Universal Hukum Islam dengan menjadikan nilai Universal-fundamental teks (keadilan, kemashlahatan) dan nilai-nilai tradisi lokal sebagai stressing pointnya . Yang dimaksud dengan nilai substantif dari tradisi lokal adalah makna substansial yang dicapai selama proses interaksi antara seluruh elemen masyarakat .

Untuk menjamin tercalisasinya gagasan tersebut, mereka membangun konstruksi Hukum tradisi lokalnya diatas landasan pola interaksi antara kedua nilai. Kelompok ini memandang bahwa nilai dari sebuah tradisi adalah hal yang prinsip dalam seluruh proses ijtihad hukum. Hanya saja, sebuah tradisi lokal bisa dirativikasi menjadi sebuah hukum Islam apabila telah melalui proses dialogis dengan nash/teks al-Qur'an dan al-Hadist, yang dalam hal ini adalah makna uninversal tesk- bukan makna tekstualnya.

Dalam kerangka ini mereka mereformasi beberapa formulasi fikih yang dianggap bisa mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan yang dianggap paling

prinsip dalam tradisi lokal. Salah satunya menyangkut konsep tempat pewahyuan yang dianggap tidak mutlak penting. Yang penting bagi mereka adalah substasinya. Karena hukum yang dilandaskan pada tempat atau pada kondisi tertentu adalah masuk pada katagori transisi, bukan merupakan hal yang permanen penerapannya. Jika keadaannya sudah memungkinkan (berubah), aspek tradisional syari'ah harus diganti dengan prinsip- prinsip hukum fundamental. (Wawancara dengan Muqsid, tanggal 20-8-2009).

Oleh sebab itu, Konstruksi hukum mereka lebih memilih Model ijtihad dialektif. Model ini mengarah pada pertama, proses Ijtihad yang menekankan upaya dialogis nilai-nilai substantive Islam (teks) dengan semangat kelokalan. Kedua, perlunya diadakan upaya dialogis dalam proses konstruksi sebuah nilai dari tradisi lokal yang dilakukan oleh masing-masing individu masyarakat.

Model ijtihad dialektif ini memastikan pada dilakukannya proses penentuan illat Hukum secara induktif. Yaitu proses yang menekankan pada komulatif sosial dalam penemuan nilai kemashlahatan/illat dari sebuah tradisi lokal . Mashlahah yang hakiki dalam sebuah tradisi lokal hanya bisa ditentukan melalui kesepakatan diantara masyarakat. Yaitu nilai yang diperoleh melalui proses yang betul-betul terkonstruk oleh masyarakat sendiri- bukan hasil penentuan subyektif mujtahid.

Munculnya model ijtihad dialektik nilai ini di kembangkan dari paradigma mereka tentang orientasi hukum Islam sebagai "Misi Kemanusiaan" didunia. Misi ini bisa terealisasi hanya dengan cara "membumikan nilai-nilai universal Islam" dalam kehidupan nyata. Dan oleh karenanya mereka mensyaratkan seluruh formulasi konstruksi hukum tradisi lokal untuk selalu berpijak pada Universalitas Induksi Qath'i. Yaitu nilai-nilai kemashlahatan yang peroleh dari hasil interaksi antara elemen masyarakat.

Oleh sebab itu pula, landasan Ontologis mereka selalu berpijak pada realisasi ke-mashalahatan manusia sesuai dengan realitas kongkrit . Sebuah keyakinan tentang formula "bahwa realitas nilai kemanusian adalah yang terpenting dalam sebuah tatanan sosial". Sinergis dengan paradigma ontologisnya, mereka kemudian selalu menekankan pada problem yang bersifat Realitas-Empiris-Rasional ketika membangun konstruksi epistimologinya melalui upaya dialogis antara unsur Subyek dan Obyek, Normativitas dan lokalitas, Universalitas dan Partikularitas. Maksudnya, epistimologi yang diangap mampu menentukan nilai Mashlahah dalam Tradisi Lokal adalah Epistimologi yang mampu men-sinergiskan keterkaitan antara pikiran dan tindakan atau antara kerangka konseptual mashlahah ketuhanan dengan realitas nilai tradisi lokal kongkrit masyarakat . (Muqshid, 23:2005).

Dalam tataran ijtihad, kedua nilai mashlahah inilah yang mesti didialogkan. Karena rumusan hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali tuhan. Cara korelatif inilah yang dianggap oleh mereka sebagai cara kreatif agar upaya ijtihad bisa dinyatakan sah untuk dinyatakan sebagai "atas nama tuhan". Dalam konteks ini, kalangan santri progressif situbondo mengkorelasikan nilai tradisi lokal dengan makna universal dari teks, bukan makna redaksional teks . Mereka meletakkan prinsip dasar Islam universal ini sebagai pesan permanent. Mereka meletakkan prinsip dasar Islam universal ini sebagai pesan permanen. Mereka tidak lagi peduli apakah makna universal tersebut di nyatakan dalam bentuk redaksi yang qathi atau tidak. Oleh sebab itu, untuk menjamin terealisasinya mashlahah universal teks dalam realitas sosila (Tradisi Lokal), hukum parsial yang selama ini diderivasi dari nash Qath'i perlu dijinakkan/ disinergiskan dengan tuntutan mashlahah aktual.

Dalam konteks wacana keilmuan, pemikiran kalangan santri progressif Situbondo yang demikian dianggap telah menempatkan langue (teks) dan parole (wacana) sebagai hal yang terpisah, sehingga mereka tidak lagi melihat hukum agama yang berupa firman Allah sebagai "Korpus Resmi Tertutup" , tetapi sebuah simbol yang pemaknaanya tergantung pada makna universal Islam dan mashlahah kemanusian. Pemikiran yang demikian telah menjadikan bahasa agama sangat aspiratif dan responsiv dalam menjawab berbagai perkembangan zaman sesuai dengan unsur historisnya. dalam konteks ini, Kalangan progressif Situbondo sebenarnya berupaya membangun otonomisasi teks-dalam bahasa Paul Recoeur- yakni meniadakan unsur spekulatif dari sang penafsir. Selain itu, kalangan progressif Situbondo juga berupaya membumikan kandungan teks keadalam aturan kongkrit yang lebih berwawasan keadilan dan kemanusiaan.

Konstruksi Hukum Islam seperti ini masuk dalam katagori post dogmatik, karena kemampuannya untuk keluar dari jebakan 'logig of repitision" . Pemikiran mereka tidak lagi didasarkan pada realitas tentang teori penafsiran yang berpusat pada teks sehinggga mereka tidak menemukan kesulitan ketika berhadapan dengan budaya dan Tradisi Lokal yang selalu berubah . Ini artinya, bahwa mereka tetap menganggap kaitan teks dengna tradisi lokal tetap penting, tetapi yang dipermasalahkan adalah bagaimana teks itu dibaca.

Pertautan antara teks agama (nash) dengan Tradisi Lokal menurut Kalangan progressif Situbondo sangat bersifat Historis-Empiris dan Rasional. Namun pengklaiman historis-empiris-rasional ini bukan berarti meniadakan tuhan sama sekali dalam realitas kemanusiaan, tetapi yang maksud mereka adanya pengambilan jarak atas pemahamannya sendiri tentang teks agama.

Pentingnya upaya dialogis dalam sebuah ijtihad dalam kontruksi hokum islam tradisi lokal antara kedua nilai mashlahah - menurut mereka adalah dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kemanusian (Bukan kemashlahatan tuhan). Ini artinya bahwa santri progressif Situbondo meyakini bahwa esensi sebuah keadilan dan kemashlahatan hakiki adalah makna kombinatif dari hasil intraktif antara tuntutan nilai universal dengan tuntutan situasi kongkrit. (Muqshid, 23:2005). Sehingga ketika ia berbicara tentang sistem paron, atau wasiat wajibah, maka konsep keadilannya adalah berdasarkan pada keadilan yang dipahami masyarakat yang dikorelasikan dengan nilai universal - dalam arti nilai yang mengandaikan adanya kesetaraan tampa diskriminasi .

Upaya korelatif dua arah ini sekaligus merupakan langkah strategis dalam rangka mengetahui efektifitas dari setiap nilai tradisi lokal tersebut. Tradisi lokal akan dinyatakan sebagai tradisi yang efektif untuk dijadikan Hukum Islam apabila tradisi tersebut mendukung dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum syara' (Satria Efendi, 23:2002) . Alasan utama dijadikannya makna universal teks (bukan teknis oprasional syar'i;) sebagai persyaratan normative pemberlakuan Tradisi Lokal, karena prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap lebih toleran dan fleksibel terhadap tradisi yang berkembang, tampa mengorbankan substansi Islam. Sehingga produk Hukum yang dihasilkan menjadi lebih apresiatif terhadap tradisi masyarakat lokal dan dipihak lain tidak akan terjadi apa yang disebut dengan "Arabisasi", atau beragama tampa ralitas. Akan tetapi lebih mengembangkan Islam pribumi sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Tujuannya agar Hukum Islam betul-betul menjadi landasan hidup yang diamalkan secara sadar dalam setiap momen kehidupannya.

Penafian terhadap unsur korespondensi dalam mengkonstruksi Hukum Islam dari Tradisi Lokal- akan melahirkan Mashlahah Illusif yang tidak akan pernah menyentuh pada kemanusiaan yang sebenarnya. Begitu juga, upaya korespondensi yang bersifat "ketuhanan Orientied"- akan menjauhkan dari kemanusiaan dan akan mengukuhkan marginalisasi fiqih dalam realitas sosial. Hukum Islam tidak akan membumi atau bahkan ditinggalkan sama sekali oleh pengikutnya (Muqshid, 23:2005).

Pemikiran inilah yang mendorong mereka untuk memilih orientasi Aksiologisnya pada yang lebih membawa manfaat konkrit terhadap kehidupan manusia. Yaitu konstruksi hukum yang secara kongkrit dapat memberi manfaat semaksimal mungkin bagi kehidupan manusia (Wawancara dengan Dr, Muqsid, 20 Agustus 2009). Dalam konteks ini, mereka lebih banyak menggunakan pendekatan kultural ketimbang pendekatan formal-normative dalam upaya aplikasinya. Yang

terpenting bagi mereka bukan formalisme , namun penyerapan dan implementasi nilai Tradisi Lokal tersebut yang sinergis dengan nilai-nilai universal Hukum Islam (seperti; keadilan, kejujuran, kebebasan) kedalam diri masing-masing masyarakat yang dilakukan secara sadar itulah yang paling pokok. Pada tataran ini mereka berharap akan lahirnya varian Islam yang bercorak Substantif-Fungsional, (bukan varian Islam yang lebih bercorak Formal-Simbolis/Formal Ritualistik). Yaitu pengamalan Hukum Islam yang lebih mengedepankan substansi Islam dan tidak terpaku pada pengamalan yang bersifat Formal-Simbolik . Sebuah pengamalan yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam beragama serta kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat. (Muqsid,2005:16)

Dalam konteks penumbuhan kesadaran inilah, masyarakat santri tradisionalis Situbondo melihat perlunya membangun wacana internal dalam sebuah budaya dan dialog dalam rangka menciptakan moralitas agar tidak terjatuh dalam Truth Claim diantara masing-masing individu dalam lingkungan tradisi lokal tersebut, sehingga nilai-nilai universal itu menjadi kongkrit dan dinikmati oleh mereka yang melaksanakan.

Refleksi Teoritik

Santri tradisonalis Situbondo dalam mengkonstruk Hukum Islam yang berbasiskan traisi lokal adalah dengan cara mencari nilai konsistensi didalam prinsip-prinsip dasar Islam dan mengkombinasikannya /menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkonstruk dalam sebuah tradisi lokal sebagai kenyataan (realitas) kongkrit dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya dalam kehidupan sosial.

Teori Hukum Islam yang dikembangkan santri Situbondo yang dalam hal ini adalah kalangan progressif dalam mengkonstruk Hukum Islam berbasiskan tradisi lokal adalah Universalitas Nilai-Nilai universal Hukum Islam dan berusaha menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang berkembangan dalam tradisi lokal. Pengembangan ini bertujuan untuk menjawab tuntutan dinamika tradisi lokal yang memerlukan Interpretasi yang memadahi agar mampu menangkap semangat dan nilai-nilai yang dikandungnya.

Upaya untuk mencari semangat prinsip-prinsip dasar Islam secara totalitas dalam kaitannya dengan pembelaan terhadap nilai kemanusiaan yang terkonstruks dalam nilai tradisi Lokal pada dasarnya sudah pernah dirumuskan dan dipraktekkan oleh para ahli Hukum Islam perintis yang menerapkan teori "Al 'Ibratu Bi'umi Al-Lafdzi La Bikhususi Al-Sabab", santri progressif Situbondo juga menawarkan sebuah proses dialogis-interaktif antara semangat prinsip-prinsip dasar Islam

dengan nilai prinsip dalam tradisi lokal secara totalitas, baik dalam tataran teoritik maupun tataran praktis, sebuah tawaran teori yang Islami untuk menghindari inkonsistensi sebagaimana juga dialami oleh para ahli hukum perintis.

Komiten Masyarakat santri Situbondo dalam mengimplementasikan penegakan nilai-nilai kemanusiaan adalah dengan membangun hubungan yang sangat erat dengan persepsi masyarakat mengenai legitimasi dari Hukum Tradisi Lokal tersebut. Sebab, kemungkinan menerima dan melaksanakan standar hukum yang baru akan lebih mudah apabila mereka menerima norma dan nilai yang sah dari sudut pandang kulturnya sendiri. Kemanjuran mekanisme implementasinya dan pemberlakuan resmi dan penyelesaian atas pelanggaran standar hukum juga tergantung para persepsi masyarakatnya mengenai legitimasi kultural terhadap standar hukum (Muqsid, 2006:24).

Pemikiran masyarakat santri progressif Situbondo dalam konstruksi Hukum Islam berbasiskan tradisi lokal, telah melakukan konsistensi pemikiran mulai dari level teoritik sampai level praktis (realitas-kongkrit) sebagaimana yang diidialkan. Dalam konteks Hermenuetika Ricoeur, bahwa Hermenuetika pada dasarnya bukan lagi diarahkan pada teks, melainkan pada realitas itu sendiri- untuk menentukan eksistensi "ada" yang bersifat histories. Jalan yang ditempuh santri progressif Situbondo dalam pandangan Ricoeur dianggap relevan karena telah melakukan kajian epistimologi yang menekankan pada unsur proses prosidural disamping unsur asal- usulnya, yaitu epistimologi yang selalu mendialogkan secara dialektis antara unsur subyek dan obyek, normativitas dan historitas, universalitas dan partiularits. (Paul Ricoeur,2004:49). Mereka tidak lagi terpaku pada kajian sintaksis (struktural/teks kebahasaan) untuk diterapkan dalam level praktek (realitas nyata), tetapi sebaliknya. Mereka justru berangkat dari realitas nyata yang kemudian di dialogkan pada nilai-nilai universal dari sebuah teks.

Dalam pandangan Hassan Tibi, pembaharuan ushul fiqhi Masyarakat Santri progressif Situbondo sangat berharga bagi penegakan nilai-nilai kemanusiaan karena tidak lagi berlandaskan norma-norma partikular dan teosentris dalam mengkaji sebuah ralitas sosial termasuk tradisi lokal .(Bassan Tibi,2003:94).

Sebagai pemikir muslim, Masyarakat Santri Situbondo memiliki corak yang berusaha mendialogkan secara dialektis-Simbiotik antara Universalitas Nilai-Nilai Universal Hukum Islam dengan Nilai-Nilai Tradisi Lokal dalam memahami realitas tradisi lokal. Konstruksi ini adalah dalam kerangka keluar dar kungkungan pemikiran dogmatic menuju penegakan nilai-nilai kemanusiaan seperti Hak kebebasan setiap individu dalam kehidupan sosial

Dalam konteks pemikiran hukum Islam, kemajuan konstruk pemikiran Masyarakat Santri Tradisionalis adalah terletak pada penempatan nilai nilai universal teks (bukan teknis oprasional syar'i) sebagai persyaratan normative pemberlakuan Tradisi Lokal sebagai landasan Hukum. Karena tersebut dianggap lebih toleran dan fleksibel terhadap tradisi yang berkembang, tampa mengorbankan substansi Islam. Tujuannya agar Hukum Islam betul-betul menjadi landasan hidup yang diamalkan secara sadar dalam setiap momen kehidupannya. Dalam kerangka inilah dalam pencarian sebuah illah (sebagai landasan hulum)mereka selalu menempatkan manusia kedalam posisi subyek kreatif ketika membangun dunia sosialnya (Tradisi Lokal). Karena mereka memandang Hukum Islam yang berbasiskan tradisi lokal bukan sebagai produk akhir yang tidak dapat ditafsirkan kembali oleh para penganutnya. Akan tetapi, sebagai proses yang sedang terbentuk (becoming).

Dengan demikian, unsur yang melekat dalam kontruksi Hukum Islam berbasis tradisi lokal dikalangan masyarakat tradisionalis ini adalah terbukanya ruang gerak bagi individu untuk aktif menentukan hukum . Sehingga rumusan konsep Hukum Islam ini menjadi titik awal bagi lahirnya pemikiran fikih yang dinamis.

Menurut Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo, dalam menentukan ruang lingkup tradisi lokal yang secara tekstual bertentangan nash yang qathi, maka diperlukan satu tingkat toleransi tertentu dan niat baik yang harus ada dalam perdebatan tersebut kalau ingin mengahasilkan penerapan yng adil dan diterima secara luas. Pertimbangan hak harus diberikan terhadap keinginan seluruh lapisan penduduk dalam setiap aspek hukum tardisi lokal.

Dengan demikian, upaya pembaharuan Masyarakat Santri Situbondo dapat dinaggap telah mendekati kesempurnaan (total), karena dalam menentukan ketentuan hukum tradisi lokal yang secra tekstual bertentangan nash qathi mereka telah melakukan upaya penjinakan dengan cara mengalihkannya pada makna universalnya. Artinya, yang dijadikan landasan dalam menentukan hukum tradisi lokal bukanlah makna tekstual teks, akan tetapi makna niversalnya.

Walaupun secara aplikatif konstruksi mereka tetap dianggap mengasumsikan adanya dua kutub universalitas dan partikularits (baca: sikap ambigu) karena pengakuannya terhadap eksistensi teks yang qath'i, namun dalam konteks hermeunitika, sikap ini masih diangap berada dalam ambang toleransi selama yang diasumsikan tidak dijadikan landasan dalam tataran aksi.

Dengan demikian, dalam konteks herminiutika, kalangan santri Situbondo telah membangun konstruksi keilmuannya dengan berusaha menentukan kreteria yang operasional untuk menentukan kesaling terkaitan antara pikiran dan tindakan,

atau antara kerangka konseptual keilmuan dengan realitas kongkrit. Kerenanya yang berlaku dalam kalangan ini adalah teori keilmuan relasional, bukan keilmuan relatif versus teori keilmuan absolut (Qhat'i-Dhanni, "Am-Khass) . Dari kerangka konseptual keilmuan ini dimungkinkan dapat sesuai dengan realitas (Al-Quwwah Al-Ma'rifah/Academic Authority) dan di yakni dapat membangun konstruksi Hukum Islam kontemporer.

Strategi pengalihan interaksi nilai tradisi lokal pada nilai universal teks-bukan pada makana tekstual teks qath'I ini- dilakukan oleh kalangan tradisoalis Situbondo dalam kerangka untuk menutup peluang terjadinya kejahatan kemanusian dan hak azazi manusia. Karena pada tataran inilah aturan berpeluang besar untuk menimbulkan kejahatan kemanusiaan atau melanggar hak asasi manusia, yaitu mengekang kebebasan dalam berfikir dan beragama. Jika ketentuan pembagian harta warisan dalam faraid merupakan ketentuan maksimal sebagai symbol dari keadilan terakhir, maka penetapan masyarakat secara musyawarah dalam kondisi normal akan lebih mengarah dan menjamin tercalisasi keadilan.

Strategi pengalihan interaksi nilai tradisi lokal pada nilai universal teks tersebut sinergis dengan gagasan mereka yang ingin menerapkan pesan universal Islam secara konpehensif, baik pada tataran teoritik maupun tataran praktik. Sehingga pemikiran epistimologi Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo melahirkan produktif atau Post Dogmatic .

Penilaian tersebut juga didasaran pada beberapa argumentasi, Pertama, pemikiran Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo dalam mengkonstruk Hukum island yang berbasiskan tradisi lokal tidak lagi mengandalkan teks kebahasaan, tetapi melangkah jauh pada makna universal teks. Sehingga ketika ia berhadapan dengan realitas pertentangan antara tradisi loal dengan teks yang qathi, mereka bisa meghindar dan mencari solusi. Pembacaan Hukum Islam yang demikian dapat terhindar dari munculnya apologis dan pada tataran selanjutnya mereka dapat terhindar dari sikap ambigu diantara mengikuti HAM atau nilai-nilai Islam. Hal ini karena mereka selalu berpijak pada pesan utama teks yang memiliki fungsi normativ tampa adanya penentangan terhadap seluruh pesan teks yang partikular. Ketiga, pemilihan strategi ini telah membawa kalangan tradisionalis pada analisa epistim Sintaksis secara tuntas. Oleh karenanya, maka dapat dipahami apabila kemudian pemikiran mereka tentang konstruksi Hukum Islam berbasiskan tradisi lokal menjadi utuh.

Dampak positif dari model pemahaan ini dapat terhindar dari timbulnya konflik internal di masing-masing kelompok masyarakat Islam dengan mengklaim hanya tafsirannya sendiri yang paling benar, sehingga wajar jika kemudian

pemenuhan nilai-nilai kemusian mereka tidak mengalami mengalami jalan buntu. Oleh sebab, itu dalam bahasa Thomas S. Kuhn, konstruksi Hukum isllam berbasiskan tradisi lokal Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo dapat dianggap telah melakukan pergeseran paradigma (Paradigma shift) pada ilmu ushul tradisonal. Karena konstruksinya telah melampoi jebakan kutub obyetivisme dalam menjawab realitas kogkrit.. oleh karena kajian keilmuannya (ilmu ushul al-fiqhinya) mampu melahirkan pergeseran paradigma dari wailayah "Normal Sceince" ke wilayah " Revolutionary scince", maka predikat sebagai kajian (Studies) dimungkinkan untuk dikenakan padanya.. Oleh sebab itu, pemikiran Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo bukan lagi berbecara cara penyelesaian yang hanya bersifat justifikasi dan legitimasi, atu bukan lagi sekedar mengeluarkan Hukum (Ihkraj al-Hukm) yang berarti bercorak dogmatik atau Logig Of Repletion, tetapi telah menuju pemikiran yang bercorak Logig Of Discovery, produktif atau Post Dogmatic. Hal demikian, karena Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo tidak lagi terkungkung pada pembacaan yang hanya sekedar pindah dari satu teks ke teks lainnya (Teks Orientied), tetapi lebih mengarahkanpada makna universalitas teks. Oleh karenanya mereeka selalu memberikan ruang yang luas bagi akal untuk memahami teks wahyu dalam menjawab isu-isu kekinian.

Dalam konteks hermencutika, Masyarakat Santri Situbondo dianggap telah melakukan sesuatu yang berarti dalam membangun ilmu-ilmu humaniora baru. Karena itu, konstruksi Hukumnya menjadi sangat berarti bagi perkembangan keilmuan. Sebab mereka telah melakukan pembaharuan memadahi, sehingga dalam pembacaannya terhadap teks dan realitas tradisi lokal terlihat telah mengandaikan adanya proses metafor; sebuah pembacan yang mencari kata-kata didepannya, bukan dibelakangnya. Sehingga ketika membaca teks, mereka tidak mempertanyakan lagi maksud dibalik teks atau makna masa lalunya. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana memahami dan menerapkan makna teks itu kalau dikaitkan dengan realitas sosial dalam sebuah tradisi.

Kecuali itu, kemajuan yang cukup berarti adalah adanya upaya untuk mendialogkan hasil hermeunetika praktis ketataran teoritik-bukan sebaliknya. Oleh krenanya, pembacaan Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo menjadi tampak lebih kritis dan dapat memberikan paradigma baru yang dapat mentransformasikan ruang normativisme (teks) dan historitas (konteks), dalam konteks tradisi lokal ini, tampaknya Masyarakat Santri Situbondo bisa dikatakan telah melakukan upaya radikal dan relevolisioner yang diaplikasikan melalui cara penerapan Apropriasi dan dengan nmelalui upaya dialogis antara pesan utama teks yang normativ terhadap tradisi lokal yang partikuler.

Oleh sebab itu, maka konstruksi Hukum Islam berbasiskan tradisi lokal Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo dimungkinkan akan mampu menjawab persoalan Hukum yang taerdapat dalam tradisi lokal dan oleh kaenanya konstruksi hukumnya dapat digunakan dalam rangka untuk keluar dari berbagai kerumitan serta krisis pemikiran keagamaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pembacaan realitas tradisi lokal Masyarakat Santri Tradisionalis Situbondo dapat dikatgorikan sebagai pembacaan yang bersifat Post Dogmatik, yakni sebuah pembacaan yang mampu mengambil jarak terhadap hasil-hasil pembacaannya sendiri sehingga pembacaan terhadap realitas tradisi lokal menjadi tidak idiologis.

Oleh karena masyarakat Santri Situbondo telah memungkinkan corak baru dalam pemikiran Hukum Islam Situbondo, maka upaya pembacaan Kelompok ini terhadap realitas tradisi lokal dimungkinakan akan memberikan solusi yang memadahi dalam menjawab realitas kongkrit . Karena, teori interpretasi dan model pembacaannya terhadap realitas tradisi lokal telah memiliki wujud metodologi aplikatif. Bahkan proses Istidlal ataupun Ijtihadnya tidak lagi menggunakan cara skala prioritas dalil , akan tetapi yang terpenting bagaimana proses dan hasil ijtihadnya dapat mewujudan kemanusaiaan secara sempurna.

KESIMPULAN

Hasil penelitian peneliti merumuskan kesimpulan umum bahwa Konstruksi Hukum Islam Bersis Tradisi lokal masyarakat Santri dari kalangan progresif Situbondo dibangun diatas gagasan Implementasi Nilai-Nilai Universal Hukum Islam dalam rangka Tahqiq Mashalihi Al-Nas" dengan menggunakan nilai-nilai Universal-fundamental nash (keadilan, kemashlahatan) yang disinergiskan nilai tradisi lokal untuk menguji kebenaran hukum Islamnya.

Untuk menjamin terealisasinya Nilai-Nilai Universal Hukum Islam / mashlahah yang universal, masyarakat santri dari kalangan progresif Situbondo melakukan beberapa langkah/proses yaitu; mereformulasi paradigma, sumber, dan metode hukum Islam.

Stressing point dari proses konstruksinya terletak pada penempatan mereka terhadap nilai-nilai Substansial tradisi lokal sebagai yang prinsip untuk kemudian didialogkan pada nilai-niai Universal Islam dalam rangka terealisasinya kemanusianaan yang dimaksud.

Proses dialog antara nilai-niai Universal Islam dengan nilai-nilai Substansial tradisi lokal dilakukan dengan mengunakan pola interaktif-simbiosis melalui dua tahapan. Pertama, dialog antar individu masyarakat dalam rangka mendapatkan

nilai tradisi lokal hakiki dengan menggunakan pendekatan ijma' kolektif (jama'i), kedua, dialog antara nilai-niai Universal Islam dengan nilai-nilai Substansial tradisi lokal dengan mengunakan pola interaktif-simbiosis dalam rangka mencari status hukumnya.

Upaya yang dilakukan ini dianggap mempunyai corak baru dan diyakini mampu menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi ummat. Hal ini diakibatkan oleh karena konsistensi keilmuannya serta pembahasan yang tuntas dalam seluruh proses kontruksi hukumnya. Sehingga dalam Tataran Aplikatif mereka dianggap sangat berpeluang untuk menplikasikan gagasannya tentang Taqdim Al-Mashlahah. Upaya konstruksi hukumnya sinergis dengan gagasannya tentang penerapan pesan universal Islam secara konpehensif kedalam hukum yang berwawasan keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab, itu konstruksi hukum masyarakat santri dari kalangan progresif Situbondo dinyatakan telah melakukan pergeseran paradigma (Paradigma shift) ilmu ushul tradisional dari wilayah "Normal Sceince" ke wilayah " Revolutionary scince". Konsekwensinya, pemikiran mereka dapat dikatgorikan sebagai pembacaan yang bersifat Post Dogmatik, yakni sebuah pembacaan yang mampu mengambil jarak terhadap hasil-hasil pembacaannya sendiri sehingga pembacaan terhadap realitas tradisi lokal menjadi tidak idiologis.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrofiq (ed) 2002, "Madzhab Jogja" Menggagas Paradigma Ushul Fiqhi Kontemporer", Yogyakarta :Ar-Ruzz Press dan Fakultan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Al- Zairazi, 2006, Moh..Problem Epistimologis Dalam Kontruksi Masyarakat Tradisonalis, Makalah , Seminar Metodologi Hukum Islam Kontemorer, NurJa-Paiton.

Al-Jabiry, Ahmad Abed, 2000, Post Tradisionalime Islam, Terj .Ahmad Baso, Yogyakarta:LkiS,

Al-Syathiby, Abu Ishaq, 1997, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid I, Beirut : Dar al-Ma'rifah,

Al-Turaby, Hasan, 2003, Fiqhi Demokratis; Dari Tradisionalisme Koletif Menuju Modernisme Populis, terj. Abdul Haris dan Zaimul M, Bandung: Penerbit Arasy,

Berger, PeterL. and Thomas Luckmann,1966, The Social Construction of Reality; A Treatise in The Siciology of Kwouledge, Doubleday, Garden Ciyt New York.

Clifford Geert, 1989, Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta, Pustaka Jaya,

Clifford Geert, 1996, Religion and Social, London; SAGE Publication.

Danusiri, Menguak Epistmologi Fiqhi di Indonesia , Yogyakarta : Pustaka Belajar offset, 2005

Fakhruddin Ali 2006, Menggagas Konstruksi Hukum Berbasis Tradisi Lokal "Makalah Pelatihan Metodologi Hukum Islam PP. Nurja" Paiton.

Fanani, Muhyar, "Sejarah Perekembangan Konsep Qath'i-Dzanni : Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syari'at, Majalah al-Jami'ah 39:2 (2001): 441-442

Hanafi, Hasan, 2004, Min al-Nashsh il al-Waqi': Al Juzul al-awwal Takwin al-Nash, Muhawalah li Padah Bina' 'Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Markaz al-Kitab li al-Nasyr,

Hanafi, Hasan, Sendi-Sendi Hermeneutika: Membangun Tafsir Revulusioner, terj. Yudian Wahyudi dan Hamdiyah Latif, Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan Pesantren Pasca Saerjana Bismillah Press, t.th

Haryatmoko, 2000, "Hermeneutika Paul Ricoeur: Taransparansi Sebagai Proses", Majalah Basis 05-06

Hasan Turaby, 2003, Fiqhi Demokratis: Dari Tradisonalisme Kolektif Menuju Moderenisme Populis, terj, Abdul Haris dan Zainul Am, Bandung:Arasy,

Ichwan, Moch.Nur, 2003, Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd, Bandung:Teraju.

Ishaq, 2007, Epistimologi Hukum Syarak Kaum Tradisionalis (Study Terhadap Pemikiran Hukum Islam KIM NU Situbondo), Penelitian DIPA STAIN Jember

Martin Van Bruinessen, 1995, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia ,Bandung ,Mizan :

Masdar F. Mas'udi, 2001, "Rekonstruksi Bangunan Fiqhi Islam", Makalah "Pelatihan Metodoloig Hukum Islam MUI Pusat" :Jakarta.

Minhaji, Akh., 2005 "Menguak Fenomena Metodologi Study Hukum Islam di Kalangan Kaum Tradisonalis (NU): antara kalangan proprogressif. Moderenis dengan Tradisionalis-Konservatif", Makalah Seminar: Jogyakarta,

Molcong, Lexy J, 1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda,

Muehadjir,Noeng, 1996, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta:Rake Sarasta,

Muqsid, Abd, 2006, Mencari Alternatif Pembacaan Teks, makalah disampaikan di seminar STAIN.

Palmer, Ricarrd E., 1969, Hermeneutics: Interpretation Theori in Schleiemacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer, Enanston: Northwistern University Press,

Peter L.Berger, 1991, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, terj. Hartonono, Jakarta, LP3ES,.

Ricoeur, Paul, 1982, Hemeneutics and Human Sciences, Essays on Linguage, Action, and Interoretation, John B. Thompson (terj& ed) Cambridge : Cambridge University Press,

Satria Effendi, Antara Epistimologi Klasik Dengan Modern: Sebuah Pertarungan Sejarah Methodolgi Fiqh, dalam Pesantren No.1/Volume VIII, Jakarta: P3M,

Syamsul Anwar, 2004, Epistimologi Hukum Islam, Kajian Terhadap Pendekatan Tekstual Dan Kontektual, Laporan Penelitian, Yogyaakarta:Pusat Penelitia IAIN Sunan Kalijaga,

Ulil Abshar Abdallah, Humanisasi Kitab Kuning, Refleksi dan Kritik Atas Tradisi Intlektual Pesantren ttp:,tt.

William. M.Evan 1980 (ed) The Sosiology of Law a Social-Structural Perspective , New York Press.

Zada, Khamami," Menggagas Islam Pribumi" dalam Media Indonesia, 7 Pebruari